

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tindak kejahatan pemerkosaan akhir-akhir ini menjadi sorotan dan bahan pembicaraan masyarakat tidak hanya kualitas dari kejahatan itu saja yang meningkat tetapi modus operandi dari kejahatan seks inipun semakin beraneka ragam dan berani sering juga disertai dengan penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap korbannya makin berkembangnya teknologi di dunia, akan dapat mengakibatkan masuknya kebudayaan asing kedalam kebudayaan asli suatu masyarakat tertentu. Hal ini tentu nya akan membawa pengaruh ke dalam kebudayaan masyarakat itu sendiri yang bersifat positif maupun yang negatif.

Pengaruh suatu kebudayaan yang bersifat positif bisa dilihat dari adanya akulturasi cara berfikir masyarakat yang sudah tidak lagi bersifat konservatif tetapi cenderung bersifat demokratis. pengaruh yang bersifat negatif, adalah adanya perubahan tata nilai (norma), moral dan etika masyarakat yang cenderung bisa dikatakan mengalami degradasi. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang sadar. Kesadaran manusia itu disimpulkan dari kemampuannya untuk berpikir, berkehendak dan merasa. Pikirannya manusia mendapatkan ilmu pengetahuan, dengan kehendaknya manusia mengarahkan perilakunya, dan dengan perasaannya manusia dapat mencapai kesenangan. Sarana untuk memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan dinamakan logika,

sedangkan sarana-sarana untuk memelihara serta meningkatkan pola perilaku dan mutu kesenian, masing-masing disebut etika dan estika. Apabila pembicaraan dibatasi pada logika, maka hal itu merupakan ajaran yang menunjukkan manusia bagaimana cara berfikir secara tepat dengan berpedoman pada ide kebenaran¹.

Semua hal tersebut merupakan idaman manusia dikala itu yang pada umumnya bersifat utopis. utopis adalah orang yang mempunyai rencana impian-impian akan sesuatu yang ideal, atau pembaharuan-pembaharuan yang tak mungkin dapat tercapai atau sesuatu yang berwujud cita-cita atau khayalan semata. Orang harus mengakui bahwa nilai-nilai dan kaedah-kaedah masyarakat yang di idamkannya itu tidak selalu sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat pada suatu waktu tertentu. Perbedaan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan antara harapan dan kenyataan². Begitu pula dengan keadaan hukum yang sebenarnya di Indonesia, tidak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Tidak semua peraturan perundang undangan yang ada dapat terealisasikan dengan baik dalam kenyataannya didalam masyarakat. Seperti halnya yang akan penulis bicarakan lebih lanjut dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan Hukum Pidana Indonesia, yang terdiri dari berbagai aspek. Jika kita berbicara mengenai kejahatan, dua aspek yang paling utama adalah mengenai pelaku kejahatan dan korban kejahatan.

Selama ini Sistem Hukum Pidana kita jauh lebih memperhatikan kepentingan pelaku kejahatan/pelanggar, hal tersebut didukung dengan

¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, ctk. Pertama Rajawali, Jakarta, hlm. 5

² Ibid, hlm 1

lahirnya Undang–Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan asas-asas hukum didalamnya lebih banyak ditujukan pada perlindungan hukum terhadap tersangka pelanggar hukum, baik dalam statusnya sebagai tersangka, terdakwa maupun terpidana³.

Pembaharuan hukum acara yang berorientasi kepada pelanggar tersebut ternyata melupakan aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam hukum pidana yaitu hak dan kepentingan korban kejahatan sebagai orang yang menderita kerugian materiil dan immaterial, dan saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan. Sistem peradilan pidana telah cukup lama mengabaikan penderitaan korban kejahatan dan saksi, maka korban dikatakan sebagai *forgotten people in the system*⁴. Dalam situasi yang selalu berubah dapat menyebabkan orang mudah terpengaruh dan terpancing untuk melakukan suatu kejahatan seperti tindak pidana pemerkosaan. Hal ini juga ditunjang dengan merebak nya buku dan gambar-gambar cabul yang dijual bebas, penyewaan kaset video porno atau film yang diputar dan menayangkan adegan-adegan merangsang. serta akses internet yang sangat mudah untuk mendapatkan situs-situs porno melalui internet dan juga budaya berpakaian atau model yang terlalu minim dan ketat yang dikenakan wanita dikarenakan mengikuti mode dan budaya barat yang masuk ke Indonesia, serta juga keberanian berpergian seorang diri pada malam hari merupakan penyebab yang ikut mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan.

³ Mudzakir, “*Urgensi dan Prinsip Perlindungan Saksi Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*” Makalah disampaikan pada Semiloka tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, Diselenggarakan oleh SCW bekerjasama dengan ICW (Surakarta, 2-3 Mei 2001), hlm. 1

⁴ Ibid, hlm 2

Kejahatan pemerkosaan adalah seseorang wanita yang dipaksa melakukan persetubuhan diluar nikah tanpa persetujuan wanita yang didahului dengan kekerasan atau penganiayaan. Biasanya pada tubuh wanita korban pemerkosaan ditemukan luka, baju robek atau adanya sperma pada alat kelamin wanita dan sebagainya.

Kejahatan seksual dapat dikatakan sebagai kejahatan pemerkosaan bila memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Unsur-unsur kejahatan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah:

1. barang siapa.
2. dengan paksaan/ancaman kekerasan.
3. memaksa wanita yang bukan istrinya.
4. bersetubuh diluar nikah.

Korban kejahatan adalah pihak yang dirugikan, baik secara materiil maupun immaterial. Kerugian immaterial tidak semua dapat digantikan oleh apapun. Contohnya adalah seorang wanita yang diperkosa. Dia akan terus mengalami kerugian di dalam hidupnya, yaitu kehilangan keperawanan, namun selamanya kerugian itu tidak bisa tergantikan oleh apapun.

Kejahatan pemerkosaan merupakan suatu bentuk kejahatan seperti perampasan atau perusakan terhadap mahkota yang tak ternilai yakni

kehormatan dan keperawanan dari wanita. Meskipun masalah kejahatan pemerkosaan sudah diatur normative dalam KUHP tetapi kenyataannya perlindungan terhadap korban pemerkosaan masih belum memadai. Pemeriksaan terhadap korban sekaligus saksi harus benar-benar jelas bahwa korban diperkosa, bila perlu harus disertai dengan *visum et repertum* untuk menguatkan pembuktian didalam pelaporan.

Seperti yang di ketahui, R.A Kartini sudah memperjuangkan kepentingan hak kaum wanita lebih dari satu abad yang lalu, agar wanita dapat mengeskpresikan diri dan mensejajarkan diri dengan laki-laki, walaupun tetap tidak boleh melupakan kodratnya sebagai wanita. Kenyataannya, kebanyakan wanita entah karena kebiasaan atau memang karena sifat yang lebih tertutup dibandingkan dengan laki - laki lebih banyak diam dan pasrah, menerima nasib yang menimpanya, dalam hal ini apabila ia menjadi korban dari suatu kejahatan, yang pada akhirnya memberi kesan bahwa wanita tidak mempunyai posisi tawar sama sekali.

Wanita dalam hukum pidana, bisa menjadi pelaku maupun korban. Mudzakir⁵ menerangkan, setiap kejahatan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana selalu menimbulkan korban dan aspek perlindungan terhadap korban yang menjadi dasar dilarangnya suatu perbuatan tertentu. Dalam literatur kriminologi dan vitimologi, dikenal adanya kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) contohnya pelacuran, penggunaan obat terlarang, perjudian dan sejenisnya, namun Mudzakir tidak sependapat dengan kata

⁵ Mudzakir, 2001, " *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*", Disertai, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 82.

“tanpa korban” atau tanpa menimbulkan korban, kata “tanpa korban” atau tanpa menimbulkan korban orang lain dan korbannya bukan orang lain (dirinya sendiri).

Dalam hal ini dapat kita lihat banyak sekali terjadi suatu kejahatan yang korbannya adalah wanita, yang kejahatan-kejahatan tersebut sangat merugikan baik materiil maupun immateriil. Hukum pidana kita tidak mengatur lebih terperinci korban kejahatan terutama wanita.

Banyaknya jumlah korban kejahatan terutama wanita untuk mencari penyelesaian melalui jalur hukum hal tersebut belum diatur secara khusus dalam hukum pidana, sehingga mendorong penulis untuk menulis skripsi dengan judul ” Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-Hak Wanita Sebagai Korban Pemerkosaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Hukum Pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan diluar pernikahan?
2. Kendala apa sajakah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak wanita korban pemerkosaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan data mengenai apakah Hukum Pidana telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan dalam Hukum Pidana.

2. Mendapatkan data tentang kendala memberi perlindungan terhadap hak-hak wanita yang menjadi korban pemerkosaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, antara lain :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran dalam penulisan hukum dan hasilnya diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti terutama dalam bidang hukum pidana khususnya menyangkut perlindungan wanita sebagai korban pemerkosaan.

2. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan untuk memperdalam kajian mengenai perlindungan wanita sebagai korban pemerkosaan. Dengan membaca dan mempelajari bahan-bahan bacaan berupa literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, buku dan sebagainya yang relevan dengan topik yang dibahas, maka dapat dilakukan kajian yang mendalam.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan dan bacaan dalam memahami hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hak-hak wanita sebagai korban pemerkosaan

E. Keaslian penelitian

Penulisan hukum telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai macam referensi dan hasil penelitian penulisan mengenai pemerkosaan terhadap hak-hak yang didapat korban pemerkosaan atau rehabilitasi dan ganti rugi belum maksimal. Penelitian mengenai arti penting pendampingan dan rehabilitasi korban pemerkosaan belum dilakukan dan dibahas, sehingga dalam penelitian ini penulis akan meneliti masalah tersebut dan bukan merupakan hasil duplikat maupun publikasi dari hasil karya penulis lain. Dalam penulisan hukum ini penulis akan menggunakan kasus di bidang peradilan dan penyelesaian sengketa hukum tentang “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-Hak Wanita Sebagai Korban Pemerkosaan.”

F. Batasan konsep

1. Tinjauan

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, menyelidiki dan atau mempelajari.⁶

2. Hukum

Hukum menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama : keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 1198.

⁷ Prof. Dr. Mertokusumo, S.H., 1999, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

3. Pidana

Pidana adalah penjatuhan sanksi bagi yang bersalah.

4. Hak-hak

Hak-hak merupakan benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya)⁸

5. Wanita

Wanita merupakan orang yang melahirkan kita⁹, orang yang mempunyai vagina dan dapat melahirkan anak.

6. Korban

Pengertian korban menurut undang undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 64 pasal 1 ayat (2) adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugaian ekonomi yang diakibatkan oleh satu tindak pidana.

7. pemerkosaan

Pengertian pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan.

⁸ Ibid., hlm. 382

⁹ Lbid, hlm. 856

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa perundang-undangan dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, data utama yang digunakan berupa data sekunder yang dipakai sebagai data utama, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

b. Bahan Hukum Sekunder.

Adalah bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku - buku seperti tentang pengertian tentang pemerkosa, pengertian korban dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga), makalah, hasil penelitian.

3. Metode Analisis Data

Dalam pengolahan data yang diperoleh, dipergunakan metode pengolahan data secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis.

Peneliti melakukan sistematika secara vertikal antara Hukum Pidana dengan Hak Wanita Dalam penyelesaian tindak kejahatan korban pemerkosaan.

Dalam Penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari proposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang menunjang dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara (2) yaitu :

- a. Wawancara : melakukan wawancara dengan narasumber Irene Wid Aristanti S. H., M. Hum seorang advokat dari instansi lembaga bantuan hukum yaitu PBKH Atmajaya Yogyakarta, yang berkedudukan di Jln. Mrican Baru 28 Yogyakarta serta Rina Imawati, S. H. (Direktur LBH APIK Yogyakarta Asosiasi Wanita Indonesia untuk Keadilan) yang berkedudukan di Jln. Tentara Rakyat Mataram Yogyakarta.
- b. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian.

H. Sistematika penulisan hukum

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 3 (tiga) bab yang saling berkesinambungan antara bab satu dengan bab berikutnya.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II. HAK-HAK WANITA KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

Bab ini menguraikan mengenai permasalahan hukum dengan berdasarkan pada pengertian, tujuan membahas mengenai kajian hukum pidana terhadap hak-hak sebagai korban pemerkosaan, peranan hukum pidana terhadap hak-hak wanita sebagai korban pemerkosaan diluar pernikahan, dan kendala-kendala dalam memberikan hak-hak wanita sebagai korban tindak kejahatan pemerkosaan. Serta Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Hak-Hak Wanita Dalam Penyelesaian Tindak Kejahatan Korban Pemerkosaan diluar pernikahan.

BAB III. PENUTUP

Bab ini akan mengemukakan mengenai kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum